



## **Pemprov Banten Siapkan Rp 381,9 M untuk 8 Kabupaten/Kota & 1.238 Desa**



(Sumber: [www.news.detik.com](http://www.news.detik.com))

Gubernur Banten Wahidin Halim mengatakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten akan mengalokasikan belanja bantuan keuangan (bankeu) dalam rancangan APBD tahun anggaran 2021 senilai Rp 381,9 miliar. Kucuran dana tersebut akan dibagikan kepada 8 kabupaten/kota dan 1.238 desa se-Banten.

"Memberikan bantuan keuangan bersifat khusus. Peruntukannya diarahkan dalam rangka mendukung terhadap peningkatan capaian target Pemprov Banten," ujar Wahidin dalam keterangan tertulis, Minggu (8/11/2020).

Mantan Wali Kota Tangerang itu menuturkan dana Rp 381,9 miliar tersebut akan dialokasi sebesar Rp 320 miliar untuk 8 kabupaten/kota. Sementara sisanya atau sebesar Rp 61,9 miliar diperuntukan untuk alokasi dana desa ke 1.238 desa. "Ada bankeu kepada desa dengan setiap desa mendapat Rp 50 juta. Hal yang sama juga kita lakukan pada tahun anggaran 2020," katanya.

Sementara itu, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Banten Rina Dewiyanti mengatakan secara umum untuk besaran bankeu kabupaten/kota tidak akan jauh dari alokasi di tahun 2020. "Masih kita samakan dengan yang lama, rata-rata Rp 40 miliar untuk kabupaten/kota," tuturnya.



Lebih lanjut Rina memaparkan untuk tahapan penyusunan APBD 2021, Gubernur telah menyampaikan nota pengantar kepada DPRD Banten. Selanjutnya, saat ini sedang berada dalam tahapan pembahasan bersama Badan Anggaran DPRD Banten. "Diakhirnya untuk paripurna persetujuan (APBD 2021) itu di 18 November," katanya.

Setelah penetapan Raperda tentang APBD 2021, pihaknya juga akan menyerahkan dokumen tersebut ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk dievaluasi pada 23 November. Perda sendiri ditargetkan sudah bisa diberlakukan pada 17 Desember yang disambung dengan penerbitan peraturan gubernur (pergub) di 18 Desember. "Menurut agenda pelaksanaan kita efektif sampai 22 Desember," pungkas Rina

**Sumber Berita:**

[www.news.detik.com](http://www.news.detik.com), Pemprov Banten Siapkan Rp 381,9 M untuk 8 Kabupaten/Kota & 1.238 Desa, 8 November 2020.

**Catatan:**

Peraturan Pemerintah RI Nomor 12 Tahun 2019 mengatur tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, menyatakan pada:

1. Pasal 45 ayat (1) menyatakan bahwa Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) huruf b merupakan dana yang diterima dari Daerah lainnya baik dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya.
2. Pasal 45 ayat (1) menyatakan bahwa Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. bantuan keuangan dari Daerah provinsi; dan
  - b. bantuan keuangan dari Daerah kabupaten/kota.
3. Pasal 67 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (a) huruf b diberikan kepada Daerah lain dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan f atau tujuan tertentu lainnya.
4. Pasal 67 ayat (2) menyatakan bahwa Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dianggarkan sesuai kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan serta alokasi belanja yang



diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. Pasal 67 ayat (3) menyatakan bahwa Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. bantuan keuangan antar-Daerah provinsi;
  - b. bantuan keuangan antar-Daerah kabupaten/kota;
  - c. bantuan Keuangan Daerah provinsi ke Daerah kabupaten/kota di wilayahnya dan/atau Daerah kabupaten/ kota di luar wilayahnya;
  - d. bantuan Keuangan Daerah kabupaten/kota ke Daerah provinsinya dan/atau Daerah provinsi lainnya; dan/atau
  - e. bantuan Keuangan Daerah provinsi atau kabupaten/ kota kepada desa.
6. Pasal 67 ayat (4) menyatakan bahwa Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersifat umum atau khusus.
7. Pasal 67 ayat (5) menyatakan bahwa Peruntukan dan pengelola bantuan keuangan yang bersifat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diserahkan kepada Pemerintah Daerah penerima bantuan.
8. Pasal 67 ayat (6) menyatakan bahwa Peruntukan bantuan keuangan yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Pemerintah Daerah pemberi bantuan dan pengelolaannya diserahkan kepada penerima bantuan.
9. Pasal 67 ayat (7) menyatakan bahwa Pemberi bantuan keuangan bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat mensyaratkan penyediaan dana pendamping dalam APBD atau anggaran pendapatan dan belanja desa penerima bantuan.